



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perka Anak :

1. Nama lengkap : **NAUFAL NADIVTYA**

2. Tempat lahir : Pematang Siantar

3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/26 September 2007

4. Jenis kelamin : laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesi

6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6. Agama : Islam

7. Pekerjaan : Wiraswasta

Anak ditangkap tanggal 30 September 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba,S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakutlas Hukum Universitas Simalungun (USI), beralamat di Jendral Sudirman No.15 Kota Pematang Siantar,

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Pms tanggal 24 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Orang tuanya (Ibunya) ;
Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan;
Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN Pms. tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ████████ terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Yo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak NAUFAL NADIVTYA dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, kurangi selama Anak berada dalam tahanan, dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kota Pematangsiantar selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotik jenis shabu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa BK-5912-TL;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali kesalahannya dan Anak ingin membantu ekonomi Ibu Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/PSIAN/Enz.2/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa Anak [REDACTED] berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1272-LT-30012017-0010 tanggal 30 Januari 2017, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Anak Naufal Nadvitya berangkat dari Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematang Siantar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa BK-5912-TL menuju Jalan Bangsal Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, dan pada saat berada di Jalan Bangsal Pematang Siantar, Anak bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya kemudian Anak menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut pergi dan tidak berapa lama laki-laki tersebut datang lagi menemui Anak dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian Anak menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke dalam kantong celana sebelah kiri Anak, selanjutnya setelah itu Anak hendak pergi menuju Jalan Patuan Anggi Pematang Siantar, namun pada saat Anak masih berada di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Kel. Baru Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, Anak diberhentikan oleh saksi Dimpan Simanjuntak, saksi Richard Derio Siahaan, SH dan saksi Ariadi (yang merupakan anggota polisi) kemudian para saksi kepolisian

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Anak untuk mengeluarkan isi kantong celana Anak dan dari kantong celana depan sebelah kiri Anak mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian para saksi kepolisian menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan Anak mengatakan milik Anak, selanjutnya para saksi kepolisian membawa Anak ke Polres Pematang Siantar untuk penyidikan lebih lanjut, sedangkan Anak tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT . Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 330/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Anak Naufal Nadvitya, dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6379/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Anak Naufal Nadvitya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

Atau Kedua :

----- Bahwa Anak Naufal Nadvitya berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1272-LT-30012017-0010 tanggal 30 Januari 2017, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib, Anak Naufal Nadvitya berangkat dari Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematang Siantar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa BK-5912-TL menuju Jalan Bangsal Kel. Melayu

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, dan pada saat berada di Jalan Bangsal Pematang Siantar, Anak bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya kemudian Anak menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut pergi dan tidak berapa lama laki-laki tersebut datang lagi menemui Anak dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian Anak menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke dalam kantong celana sebelah kiri Anak, selanjutnya setelah itu Anak hendak pergi menuju Jalan Patuan Anggi Pematang Siantar, namun pada saat Anak masih berada di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Kel. Baru Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, Anak diberhentikan oleh saksi Dimpan Simanjuntak, saksi Richard Derio Siahaan, SH dan saksi Ariadi (yang merupakan anggota polisi) kemudian para saksi kepolisian meminta Anak untuk mengeluarkan isi kantong celana Anak dan dari kantong celana depan sebelah kiri Anak mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian para saksi kepolisian menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan Anak mengatakan milik Anak yang hendak akan digunakan Anak, selanjutnya para saksi kepolisian membawa Anak ke Polres Pematang Siantar untuk penyidikan lebih lanjut dan dilakukan pengambilan urine, sedangkan Anak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT . Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 330/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Anak Naufal Nadivtya, dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6379/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Anak Naufal Nadivtya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6380/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr.

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiyani, M.Si yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Anak Naufal Nadvitya adalah Negatif mengandung Narkotika.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Yo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermansah Putra, S.H, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerima penyerahan Anak tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 21.00 Wib di kantor Reserse Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi terima adalah 1(satu) paket narkotika jenis shabu dan 1(satu) unit sepeda motor Vespa BK 5912 TL;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan karena yang melakukan penangkapan adalah personil Polda Sumatera Utara yang bernama Dimpan Simanjuntak, Richard Derio Siahaan dan Ariadi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi menerima tangkapan 1(satu) orang laki-laki yang bernama Naufal Nadvitya dari personil Polda Sumut yang bernama Dimpan Simanjuntak, Richard Derio Siahaan dan Ariadi dimana Naufal Nadvitya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan H.O.S Cokro Aminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan dan barang buki yang ditemukan dari Anak berupa 1(satu) paket narkotika jenis shabu dan 1(satu) unit sepeda motor Vespa BK 5912 TL;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak mendapatkan shabu darimana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Vespa milik siapa;
 - Bahwa Anak ditangkap jam 17.00 Wib;
 - Bahwa sewaktu Anak diserahkan, ada dicek identitasnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak keberatan;

2. Dimpan Simanjuntak, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Polda Sumatera Utara Sat Narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Anak berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu dan 1(satu) unit sepeda motor Vespa BK 5912-TL;
- Bahwa Saksi menerima informasi pada tanggal 29 September 2023, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah melakukan kerjasama dengan Polres Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan 6 (orang) dari Polda dan 5 (lima) orang dari Polres Pematang Siantar;
- Bahwa nama-namanya anggota polisi yang dari Polres Pematang Siantar Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak ditangkap atas informasi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, posisi Anak sedang naik Sepeda motor Vespa;
- Bahwa Anak berboncengan dengan temannya dengan posisi Anak dibonceng;
- Bahwa yang membonceng melarikan diri;
- Bahwa yang membonceng mengetahui Saksi dan rekan yang menangkap anggota Polisi sehingga jadi melarikan diri;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi ada diberitahukan ciri-cirinya Anak;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi dan rekan Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama rekan melaksanakan penyelidikan atas informasi peredaran narkoba di Jalan Bangsal Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Pematang Siantar dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi ada melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Vespa di Jalan Bangsal Pematang Siantar, kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti laki-laki tersebut kemudian pada saat berada di Jalan Hos Cokroaminoto Pematang Siantar, Saksi dan rekan Saksi langsung memberhentikan dan mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Naufal Nadvitya kemudian Saksi dan rekan Saksi meminta Naufal Nadvitya mengeluarkan barang bukti 1(satu) paket narkoba jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri dan Naufal Nadvitya mengakui bahwa baru saja membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan kendaraan yang di kendarai oleh Naufal Nadvitya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vespa BK 5912-TL, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Naufal Nadvitya beserta seluruh barang bukti ke kantor Sat Narkoba Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi ada menanyakan dari mana Anak mendapatkan narkoba jenis shabu dan Anak mengaku membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 16.50 Wib di Jalan Bangsal Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Anak membeli nakotika jenis shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tidak ditemukan alat-alat untuk menggunakan shabu;
- Bahwa tidak ada ditemukan handphone;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki shabu;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Anak tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi baru tahu kalau yang Saksi tangkap masih Anak;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan, Anak diserahkan ke Polres Pematang Siantar dan yang menerima Briпка Aritonang, SH;
- Bahwa shabu yang ditemukan dari Anak adalah milik Anak;
- Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 30 September 2023;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi datang menangkap tanggal 29 September 2023;
- Bahwa Anak bukan target melainkan informasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3.Saksi Richard Derio Siahaan, SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa sehubungan saksi menangkap Anak tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan Penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu dan 1(satu) unit sepeda motor Vespa BK 5912-TL;
- Bahwa benar Saksi melakukan interogasi terhadap Anak mengaku membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenali saksi identitasnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.50 Wib di Jalan Bangsal Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Ariadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa sehubungan saksi menangkap Anak tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan H.O.S Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan Penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu dan 1(satu) unit sepeda motor Vespa BK 5912-TL;
- Bahwa benar Saksi melakukan interogasi terhadap Anak mengaku membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenali saksi identitasnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.50 Wib di Jalan Bangsal Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 330/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Anak Naufal Nadvitya, dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6379/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Anak Naufal Nadvitya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009.

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6380/ NNF/ 2023 tanggal 9 Oktober 2003 yang dibuat oleh :1. Debora M.Hutagalung., S.Si.,M.Farm.,Apt; 2. Dr.Supiyan, M.Si, dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama Naufal Nadvitya, kesimpulannya negatif narkotika;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak sekolah lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah Anak berhenti sekolah Anak bekerja sebagai kernet pengantaran ayam dari Tebing Tinggi ke Pematang Siantar;
- Bahwa Anak mempunyai 2 (dua) orang adik ;
- Bahwa Anak sebagai anak pertama;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat Anak ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan kendaraan yang Anak pakai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vespa BK 5912-TL;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa Anak mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak Anak kenal identitasnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.50 Wib di Jalan Bangsal Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Anak memperoleh narkotika jenis shabu sehingga Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib Anak berangkat dari Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dengan menggunakan sepeda motor Vespa BK 5921 TL menuju Jalan Bangsal Kelurahan

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian pada saat berada di Jalan Bangsal, Anak bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Anak kenal identitasnya, kemudian Anak menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut pergi dan tidak berapa lama laki-laki tersebut datang lagi menemui Anak dan memberikan Anak 1(satu) paket narkotika jenis shabu kemudian Anak menyimpan 1(satu) paket narkotika jenis shabu kedalam kantong celana Anak sebelah kiri kemudian setelah itu Anak berangkat lagi menuju Jalan Patuan Anggi namun pada saat Anak masih berada di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Anak diberhentikan oleh Polisi kemudian Anggota Polisi meminta Anak untuk mengeluarkan isi kantong celana Anak dan dari kantong celana depan sebelah kiri Anak mengeluarkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu kemudian setelah itu Anak dibawa ke kantor satuan narkoba Polres Pematangsiantar untuk diperiksa;

- Bahwa tujuan Anak membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Anak pakai sendiri;
- Bahwa Anak menggunakan narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa perasaan Anak setelah menggunakan narkotika jenis shabu adalah semangat Anak bertambah untuk bekerja;
- Bahwa cara Anak menggunakan narkotika jenis shabu pertama Anak membentuk bong yang terbuat dari kemasan gelas air mineral kemudian Anak memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca yang ada diujung bong kemudian Anak membakar pip kaca yang berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan mancis kemudian asapnya Anak isap melalui pipet yang ada dibong seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa apabila Anak tidak menggunakan shabu maka badan Anak akan merasa lemas dan tidak semangat untuk bekerja;
- Bahwa pertama kali Anak menggunakan shabu karena diberikan teman Anak yang bernama Iyan;
- Bahwa Anak kenal dengan Iyan karena teman sekampung;
- Bahwa Anak menghisap shabu di kamar mandi SD;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali membeli shabu pada tanggal 29 September 2023 dari Bangsal di Pajak Horas;
- Bahwa vespa yang digunakan Anak pemiliknya tinggal di Lorong 20 Pematang Siantar;
- Bahwa waktu Anak mau pinjam sepeda motor saat Anak berjumpa di gudang mobil tempat Anak bekerja;
- Bahwa pada tahun 2021 setelah Anak putus sekolah sudah pernah menggunakan shabu;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2023 shabu dibeli Anak sendiri;
- Bahwa Anak lupa terakhir kali menggunakan shabu tetapi dalam bulan yang sama;
- Bahwa Sepeda motor Vespa punya Sopir pengangkutan ayam;
- Bahwa sopir pemilik vespa ada curiga vespanya digunakan beli shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat sopir dipanggil polisi tidak mau hadir waktu;
- Bahwa tidak ada surat-surat vespa yang diberikan kepada Anak;
- Bahwa harga Anak membeli shabu sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Anak beli shabu dari hasil kerja;
- Bahwa ada Anak patungan dengan teman yang lain membeli shabu;
- Bahwa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) itu uang Anak sendiri;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang bernama Darma Yanti (Ibu kandung Anak) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Darm Yanti merupakan ibu kandung Anak;
- Bahwa Anak merupakan anak pertama;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak putus sekolah karena malas dan terpengaruh dengan teman dilingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa ia sebagai ibu dari Anak tidak mengetahui Anak sudah pernah menggunakan shabu;
- Bahwa ia sebagai Ibu Anak masih sanggup mendidik Anak;
- Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum ibu Anak memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama [REDACTED] No. Register Litmas : I.A/357/ 2023 yang memberi rekomendasi sebagai berikut: dari Litmas yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) atas nama Anak [REDACTED] dapat diberikan hukuman seringan-ringannya, dengan pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan :

- a. Klien hanya dimanfaatkan oleh orang yang lebih dewasa, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, klien anak merupakan korban dari pergaulan dan korban dari pada narkoba itu sendiri;
- b. Klien masih muda dan masih ada waktu untuk memperbaiki dirinya;
- c. Klien mengaku kesalahannya dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana Narkoba lagi maupun tindak pidana lainnya, Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien bukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotik jenis shabu
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa BK-5912-TL;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Dimpan Simanjuntak anggota Polda Sumatera Utara bersama rekan Saksi anggota Polres Pematang Siantar melakukan

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Hos Cokroaminotor Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;

2. Bahwa Saksi Dimpan Simanjuntak menerima informasi pada tanggal 29 September 2023, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan;
3. Bahwa saat Saksi Dimpan Simanjuntak dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, posisi Anak sedang naik Sepeda motor Vespa dan barang bukti yang ditemukan pada diri Anak berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1(satu) unit sepeda motor Vespa BK 5912-TL;
4. Bahwa penangkapan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan rekan Saksi Dimpan Simanjuntak mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan atas informasi peredaran narkoba di Jalan Bangsal Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Pematang Siantar dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi ada melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Vespa di Jalan Bangsal Pematangsiantar, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengikuti laki-laki tersebut kemudian pada saat berada di Jalan Hos Cokroaminoto Pematangsiantar, Saksi dan rekan Saksi langsung memberhentikan dan mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Naufal Nadvitya kemudian Saksi dan rekan Saksi meminta Naufal Nadvitya mengeluarkan barang bukti 1(satu) paket narkoba jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri dan Naufal Nadvitya mengakui bahwa baru saja membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan kendaraan yang di kendarai oleh Naufal Nadvitya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vespa BK 5912-TL, selanjutnya Saksi Dimpan Simanjuntak dan rekan Saksi membawa Naufal Nadvitya beserta seluruh barang bukti ke kantor Sat Narkoba Pematangsiantar;
5. Bahwa Anak membeli nakotika jenis shabu untuk dikonsumsi dan pada saat Saksi melakukan penangkapan tidak ditemukan alat-alat untuk menggunakan shabu;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah ditangkap Saksi Dimpan Simanjuntak baru tahu kalau yang Saksi tangkap masih Anak;
7. Bahwa shabu yang ditemukan dari Anak adalah milik Anak dan Anak bukan target melainkan informasi;
8. Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membeli dan memiliki shabu;
9. Bahwa pertama kali Anak menggunakan shabu karena diberikan teman Anak yang bernama Iyan dan Anak kenal dengan Iyan karena teman sekampung dan Anak sudah 3 (tiga) kali membeli shabu pada tanggal 29 September 2023 dari Bangsal di Pajak Horas;
10. Bahwa pada tahun 2021 setelah Anak putus sekolah sudah pernah menggunakan shabu;
11. Bahwa Sepeda motor Vespa punya Sopir pengangkutan ayam dan tidak ada surat-surat vespa yang diberikan kepada Anak;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 330/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Anak Naufal Nadvitya, dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6379/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Anak Naufal Nadvitya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6380/ NNF/ 2023 tanggal 9 Oktober 2003 yang dibuat oleh 1. Debora M.Hutagalung., S.Si.,M.Farm.,Apt; 2. Dr.Supiyani, M.Si, dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama Naufal Nadvitya, kesimpulannya negatif narkoba;
14. Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa " setiap orang " yang dimaksud adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , dalam pasal 1 angka 1 disebutkan " *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*" ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 angka 2 disebutkan "*Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan " *anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-30012017-0010 yang dikeluarkan tanggal 30 Januari

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



2017 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar diketahui bahwa Anak yang bernama Naufal Nadvitya adalah anak dari pasangan suami isteri Bambang Irawan dan Ibu Darma Yanti, tempat lahir : Pematang Siantar, tanggal 26 Desember 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "*Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dari waktu (tempos) Anak melakukan tindak pidana masih berumur 16 (enam belas) tahun, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan pemeriksaan perkara pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Anak [REDACTED] dapat menerangkan dengan jelas dan membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut pengamatan Majelis Hakim terhadap Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak itu sendiri adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menggunakan sabu – sabu. Sedangkan melawan hukum mempunyai pengertian bahwa orang yang tidak berhak menggunakan narkotika, menggunakan narkotika yang ada dalam penguasaannya tersebut diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diluar kepentingan *regensia diagnostic* serta *regensia laboratorium* ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan *Penyalahguna* adalah "*orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika adalah " zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ";

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Dimpan Simanjuntak anggota Polda Sumatera Utara bersama rekan anggota Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, adapun Saksi Dimpan Simanjuntak menerima informasi pada tanggal 29 September 2023, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian dan dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi ada melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Vespa di Jalan Bangsal Pematangsiantar, kemudian Saksi Dimpan Simanjuntak dan rekan Saksi mengikuti laki-laki tersebut kemudian pada saat berada di Jalan Hos Cokroaminoto Pematangsiantar, Saksi Dimpan Simanjuntak dan rekan Saksi langsung memberhentikan dan mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Naufal Nadvitya kemudian Saksi Dimpan Simanjuntak dan rekan Saksi meminta Naufal Nadvitya mengeluarkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri dan Naufal Nadvitya mengakui bahwa baru saja membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Dimpan Simanjuntak dan rekan Saksi juga mengamankan kendaraan yang di kendarai oleh Naufal Nadvitya yaitu 1(satu) unit sepeda motor Vespa BK 5912-TL, selanjutnya Saksi Dimpan Simanjuntak dan rekan Saksi membawa Naufal Nadvitya beserta seluruh barang bukti ke kantor Sat Narkoba Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak membeli nakotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat Saksi Dimpan Simanjuntak dan rekan Saksi melakukan penangkapan tidak ditemukan alat-alat untuk menggunakan shabu dan shabu yang ditemukan dari Anak adalah

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak dan Anak bukan target dan Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas shabu yang ditemukan dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pertama kali Anak menggunakan shabu karena diberikan teman Anak yang bernama Iyan dan Anak kenal dengan Iyan karena teman sekampung dan Anak sudah 3 (tiga) kali membeli shabu pada tanggal 29 September 2023 dari Bangsal di Pajak Horas, dan pada tahun 2021 setelah Anak putus sekolah sudah pernah menggunakan shabu, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6380/ NNF/ 2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat oleh 1. Debora M.Hutagalung., S.Si.,M.Farm.,Apt; 2. Dr.Supiyani, M.Si, dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama Naufal Nadvitya kesimpulannya : negatif narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT . Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 330/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Anak Naufal Nadvitya, dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6379/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Anak Naufal Nadvitya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum diatas, terhadap barang bukti yang ditemukan Saksi anggota kepolisian dari Anak Naufal Adivtya adalah shabu milik Anak sendiri dan Anak tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang serta Anak bukan seorang yang ketergantungan dalam penggunaan narkotika, oleh karena pada saat Anak ditangkap tidak sedang menggunakan shabu melainkan shabu yang dibelinya masih dalam penguasaan Anak walaupun tujuannya dibeli untuk digunakan Anak, maka Hakim berpendapat Anak telah secara melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya kepada Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan permohonan secara lisan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Anak ingin membantu ekonomi keluarga Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan hasil rekomendasi Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) agar anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan : a. Klien hanya dimanfaatkan oleh orang yang lebih dewasa, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, klien anak merupakan korban dari pergaulan dan korban dari pada narkoba itu sendiri; b. Klien masih muda dan masih ada waktu untuk memperbaiki dirinya, c. Klien mengaku kesalahannya dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana Narkoba lagi maupun tindak pidana lainnya, Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien bukan pengulangan tindak pidana, selain dari hasil Litmas , Hakim juga mempertimbangkan keterangan orang tua Anak yaitu Ibu Dharma Yanti bahwa selaku ibu kandung masih sanggup mendidik Anak, dan berdasarkan fakta hukum bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali membeli shabu disebabkan Anak sudah bekerja dan memiliki penghasilan sehingga Anak dengan mudah dapat membelinya, maka dari pertimbangan hasil Litmas dan fakta hukum maka kepada Anak akan dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum untuk memberikan efek jera bagi Anak sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa ataupun tindak pidana lainnya sehingga setelah menjalani hukuman Anak diharapkan menjadi pemuda yang baik yang bermanfaat bagi keluarganya, maka orang tua Anak harus tetap mengawasi dan memberikan ajaran-ajaran agama kepada Anak untuk membentengi diri Anak dari pergaulan buruk;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka sebagai pengganti denda diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Ana dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotik jenis shabu adalah barang bukti yang dilarang dipergunakan tanpa ijin dari yang berwenang dan agar tidak disalahgunakan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa BK-5912-TL, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan sepeda motor Vespa tersebut walaupun milik teman Anak dan karena dipergunakan Anak saat membeli shabu dan bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan [REDAKTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di **Balai Latihan Kerja kabupaten Simalungun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di LPKA Pematang Siantar;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotik jenis shabu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa BK-5912-TL;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2023, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hotma B Damanik, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Heri Santoso,S.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B Damanik,S.H.,

Vivi Indrasusi Siregar,S.H.,M.H

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms